

**AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

NOVITA ANGGRAENI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUAGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

NOVITA ANGGRAENI

Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perangkat pusat di daerah hendaknya menunjukkan akuntabilitas yang sebaik mungkin di daerah. Namun faktanya terindikasi adanya pelanggaran akuntabilitas dari segi kejujuran berupa pemotongan dana bantuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pendamping PKH sesuai dengan peraturan menteri no 1 tahun 2018. Indikasi masalah terkait akuntabilitas yang terjadi di daerah masih tergolong pada kategori umum jika ketidakakuntabelan PKH terjadi pada unsur utamanya yaitu akuntabilitas kejujuran justru akan berakibat fatal. Maka perlu adanya pengukuran agar tingkat akuntabilitas hukum, kejujuran, proses, dan pogram juga dapat diketahui oleh halayak umum khususnya pihak pelaksana dan penerima manfaat di Kecamatan Kalirejo. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengukuran akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber data yang melibatkan responden pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di kecamatan Kalirejo. Pengumpulan data yang digunakan berupa angket atau kuesioner ditunjukkan pada 95 responden lalu. Tolak ukur dari penelitian yaitu kesesuaian dengan peraturan serta SOP pendamping PKH. Hasil penelitian ini yaitu mengenai pengukuran berapa persen akuntabilitas menunjukkan bahwa responden pendamping untuk jawaban dinilai kurang akuntabel dengan skor mencapai 60%. Sedangkan untuk responden KPM atau masyarakat menjawab dengan skor 86.6% dengan kategori jawaban kurang akuntabel dikarenakan pada indikator, ketaatan akan hukum, kejujuran, kesesuaian proses dan ketepatan program masih kurang terpenuhi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalirejo dengan jumlah desa sebanyak 17 desa yang masih tergolong maju.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan, pendamping PKH
Pengukuran.**

ABSTRAK

ACCOUNTABILITY SOCIAL COMPANION IN IMPLEMENTATION OF FAMILY HOPE PROGRAM(PKH) (Studi Case in Kalirejo Subdistrict Lampung TengahDistrict)

By

NOVITA ANGGRAENI

The Family Hope Program (PKH) Social Assistant as a central tool in the regions should show the best accountability in the region. However, the fact is that there is a violation of honesty in the form of cutting aid funds that should not have been carried out by PKH facilitators in accordance with ministerial regulation No. 1 of 2018. Indications of problems related to accountability that occur in the region are still categorized as general if PKH inaccuracies occur in the main elements honesty accountability will be fatal. Then it is necessary to measure so that the level of legal accountability, honesty, process, and program can also be known by the public, especially the implementing parties and beneficiaries in the Kalirejo sub-district. This is in accordance with the objectives to be achieved in this study, namely to determine the measurement of accountability of social assistants in the implementation of family planning programs in Kalirejo District, Central Lampung Regency. The method of this study is quantitative descriptive with data sources involving social companion respondents and PKH beneficiary families (KPM) in Kalirejo sub-district. Data collection used in the form of questionnaires or questionnaires indicated on 95 respondents. The measure of the research is conformity with the regulations and the companion SOP of PKH. The results of this study are regarding the measurement of what percentage of accountability shows that the accompanying respondents for the answers are considered to be less accountable with scores reaching 60%. Whereas for KPM respondents or the community answered with a score of 86.6% with the category of answers being less accountable due to the indicators, obedience to the law, honesty, suitability of the process and the accuracy of the program were still not fulfilled. The research in Kalirejo District was carried out with a total of 17 villages that are still relatively advanced.

Keywords: Accountability, Family Hope Programs (PKH), Measurement.

**AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

Novita Anggraeni

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Akuntabilitas Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Novita Anggraeni**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021042

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Piping Setia Priangga, M.Si
NIP.195812041986061001

Darmawan Furba, S.I.P, M.I.P.
NIP. 198106122010121001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.



Sekretaris : Darmawan Purba, S.I.P, M.I.P.



Penguji : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 1986031 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 15 Juli 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Novita Anggraeni dilahirkan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 1996. Penulis merupakan putri ke-1 dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Taryono dan Ibu Anik Sumarmi. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat

Sekolah Dasar di SDN 2 Sumber Agung, Kabupaten Lamongan pada tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMPMUH 2 Poncowarno Kecamatan Kalirejo pada tahun 2009-2012, serta Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kalirejo pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, penulis mendaftar sebagai calon Mahasiswa S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), diterima melalui ujian tertulis jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti program KKN di Desa Talang Jawa , Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Di tahun 2019 penulis melakukan penelitian terkait tugas akhir yang berjudul “Akuntabilitas Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah)” yang bertempat di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

*Hidup ibarat sepeda agar bisa terus bergerak seimbang dan tak jatuh
kau harus mengayuhnya (Albert Einstein)*

*Bergerak seimbang mengikuti alur waktu dan jangan pernah berhenti,
karena waktu tidak akan pernah menunggumu. (Novita Anggraeni)*

*Dan Satu hal yang pasti adalah berbakhtilah pada kedua orang tuamu,
doa serta restu dari merekalah yang menopangmu agar bisa terus
bergerak seimbang.*

(Novita Anggraeni)

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,
kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kucintai
dan kusayangi karena Allah SWT.*

Bapak TARYONO dan Ibu ANIK SUMARMI

*Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan motivasi,
berkorban tanpa mengenal rasa lelah, dan senantiasa
mendoakanku hingga dapat menyelesaikan pendidikan
ditingkat universitas.*

Bapak dan Ibu Dosen

*Terimakasih atas ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang
telah membuka hati dan wawasanku*

Para sahabat dan teman-teman seperjuanganku

Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaan yang kita lalui.

dan

*Almamater tercinta
Universitas Lampung*

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M. Si. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta nasehat dari awal perkuliahan hinggasampai menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan serta nasehat untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Penguji yang telah mengoreksi kekurangan, memberi kritik dan saran selama penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
6. Ibu Sariyanti, A.Md. selaku Koordinator Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian.
7. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) dan kususny bagi para Pendamping PKH yang telah berkenan dan berpartisipasi dalam memberikan pendapat serta penilaiannya.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang telah banyak membekali ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung atas segala bantuannya.
10. Kedua Orang Tuaku, nenek dan kakekku serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan serta memberikan semangat.
11. Siti Khoiriah Assriyani, S.IP sahabat terbaik dari jaman Maba sampai sekarang teman satu jurusan yang memberikan banyak kesan dan banyak bantuan, Niken Rahayu, dan Dia Raafi Pertiwi sebagai sahabat yang selalu bersama untuk memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Esa, Siti, Nurul, Desi, Ica, Dazren, Hotman, Erlangga sebagai “keluarga neptunus” yang telah memberikan semangat.
13. Eriyadi, kak lukman dan bobby hermanto yang telah memberikan bantuan dan motivasi
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Akuntabilitas	17
1. Pengertian Akuntabilitas	17
2. Prinsip-prinsip akuntabilitas.....	19
3. Jenis-jenis akuntabilitas.....	21
4. Dimensi akuntabilitas.....	22
5. Indikator akuntabilitas.....	24
6. Tingkat akuntabilitas	26
B. Konsep Pendamping PKH.....	26
1. Tugas rutin pendamping PKH.....	27
2. Penyaluran bantuan PKH melalui layanan digital.....	30
C. Konsep Pelaksanaan Program keluarga harapan.....	33
1. Pengertian PKH.....	33
2. Tujuan PKH.....	34
3. Penerima PKH.....	34
D. Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian	39
B. Variabel penelitian	40
C. Lokasi penelitian	41

D. Populasi penelitian	42
E. Sampel penelitian	43
F. Responden	45
G. Definisi Konseptual.....	46
H. Definisi oprasional	47
I. Jenis data	53
J. Teknik pengumpulan data.....	55
K. Teknik pengelolaan data	56
L. Teknik analisis data kuantitatif	59

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi geografis dan demografis	61
B. Program keluarga harapan dan pendamping sosial.....	65
C. Organisasi PKH Kalirejo Lampung Tengah	66
D. Data jumlah PKH di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ..	69

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	68
B. Pembahasan.....	132

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah tambahan penerima PKH provinsi Lampung 2017	3
2. Indeks bantuan PKH.....	4
3. Kasus Pelanggaran PKH	6
4. Penelitian Terdahulu	10
5. Jumlah populasi	43
6. Daftar jumlah anggota perkelompok penerima di tahun 2017	43
7. Daftar nomor responden penerima PKH di kecamatan Kalirejo.....	45
8. Tabulasi Definisi Operasional Penelitian	48
9. Informan	54
10. Skala likert.....	59
11. Kategori interprestrasi skor	60
12. Jarak kampung dengan ibukota kecamatan, kabupaten, provinsi	63
13. Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kualitas jalan di Kecamatan Kalirejo.....	64
14. Data jumlah penerima PKH kecamatan Kalirejo tahun 2017	69
15. Karakteristik responden kategori pendamping sosial PKH di Kecamatan Kalirejo.....	68
16. Karakteristik responden kategori masyarakat penerima PKH berdasarkan tingkat pendidikan	72
17. Karakteristik Responden Kategori Masyarakat Penerima PKH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
18. Akuntabilitas hukum pendamping sosial	74
19. Akuntabilitas hukum pendamping sosial terhadap Verifikasi komitmen	75

20. Akuntabilitas hukum pendamping sosial terhadap kesesuaian jumlah nominal bantuan	75
21. Akuntabilitas hukum pendamping sosial terhadap pertemuan kelompok Perbulan.....	76
22. Akuntabilitas Kejujuran Pendamping Sosial.....	77
23. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap waktu yang terjadwal	78
24. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap lokasi pengambilan dana bantuan	79
25. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap penyaluran bantuan lewat atm di bank penyalur	80
26. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap pengambilan uang bantuan tanpa diwakilkan.....	80
27. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap penjelasan penggunaan uang iuran	81
28. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial terhadap berbagi pengetahuan tentang pendidikan anak dan ketrampilan dilakukan rutin sesuai ketentuan	82
29. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial Terhadap manfaat yang dihasilkan pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan.....	83
30. Akuntabilitas Proses Pendamping Sosial	84
31. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap memastikan absensi pertemuan kelompok	85
32. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap kunjungan pada KPM saat tidak menghadiri pertemuan dan penarikan	85
33. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap sistem LKD dan menyediakan nomor antrian pada saat penarikan bantuan.....	86
34. Akuntabilitas Proses pendamping sosial terhadap koordinasi dengan pemerintah lokal	87
35. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap penyediaan fasilitas pengaduan.....	87

36. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap keramah Tamahan pendamping sosial dalam bertugas.....	88
37. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap memastikan keluhan KPM dapat segera direspon dan ditindak lanjuti	88
38. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap ketelitian dalam pemutakhiran data.	89
39. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap pengarahannya terkait teknis pengambilan bantuan.....	89
40. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap memastikan kegiatan diluar jadwal dan rencana sesuai dan tidak memberatkan	90
41. Akuntabilitas Proses pendamping sosial terhadap jumlah nominal bantuan diterima KPM sesuai pada setiap desa dampingan.	90
42. Akuntabilitas program Pendamping Sosial	91
43. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Penyelenggaraan KUBE. ...	92
44. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Manfaat yang dihasilkan KUBE.....	93
45. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Pekerjaan sampingan KPM.....	93
46. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Laporan dan dokumentasi kegiatan.....	94
47. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Arahan atas bantuan yang didapat KPM.....	95
48. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Absensi rutin pada pertemuan kelompok dan pencairan bantuan.	95
49. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Pemahaman tugas dan fungsi pendamping sosial mengenai penanganan keluhan.....	96
50. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Kesigapan pendamping dalam merespon keluhan KPM.	97
51. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Memastikan fasilitas pengaduan tersampaikan pada KPM.....	97

52. Akuntabilitas hukum pendamping sosial dilihat dari Masyarakat/KPM	98
53. Akuntabilitas hukum pendamping sosial (responden Masyarakat/KPM) Terhadap verifikasi komitmen	99
54. Akuntabilitas hukum pendamping sosial (responden Masyarakat/KPM) Terhadap kesesuaian jumlah nominal bantuan	99
55. Akuntabilitas hukum pendamping sosial (responden Masyarakat/KPM) terhadap pertemuan kelompok per-bulan	100
56. Akuntabilitas Kejujuran Pendamping Sosial (responden Masyarakat/KPM)	101
57. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden masyarakat/KPM) terhadap waktu penarikan yang ter-jadwal	102
58. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden masyarakat) terhadap Lokasi pengambilan dana bantuan	103
59. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden masyarakat/KPM) Terhadap penyaluran bantuan lewat atm di bank penyalur	104
60. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden KPM) Terhadap pengambilan uang bantuan tanpa diwakilkan.	104
61. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden KPM) Terhadap penjelasan penggunaan uang iuran	105
62. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden masyarakat) terhadap berbagi pengetahuan tentang pendidikan anak dan ketrampilan dilakukan rutin sesuai ketentuan.	106
63. Akuntabilitas kejujuran pendamping sosial (responden KPM) terhadap manfaat yang dihasilkan pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan	106
64. Akuntabilitas Proses Pendamping Sosial (responden Masyarakat/KPM).	107
65. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap Pemenuhan absensi rutin pertemuan kelompok	109
66. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap kunjungan pada KPM saat tidak menghadiri pertemuan dan penarikan.	109
67. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap sistem LKD dan menyediakan nomor antrian pada saat penarikan bantuan.	110

68. Akuntabilitas Proses pendamping sosial terhadap koordinasi dengan pemerintah lokal	111
69. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap penyediaan fasilitas pengaduan.....	111
70. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap keramah Tamahan pendamping sosial dalam bertugas.....	112
71. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap memastikan keluhan KPM dapat segera direspon dan ditindak lanjuti	112
72. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap ketelitiandalam pemutakhiran data.	113
73. Akuntabilitas proses pendamping sosial terhadap pengarahan terkait teknis pengambilan bantuan	114
74. Akuntabilitas prosespendamping sosial terhadap memastikan kegiatan diluar jadwal dan rencana sesuai dan tidak memberatkan	114
75. Akuntabilitas Proses pendamping sosial terhadap jumlahnominal bantuan diterima KPM sesuai pada setiap desa dampingan.	115
76. Akuntabilitas program Pendamping Sosial	116
77. Akuntabilitas progam pendamping sosial terhadap Penyelenggaraan KUBE. ...	117
78. Akuntabilitas programpendamping sosial terhadap Manfaat yang dihasilkan KUBE.....	117
79. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Pekerjaan sampingan KPM.....	118
80. Akuntabilitas programpendamping sosial terhadap Laporan dan dokumentasi kegiatan	118
81. Akuntabilitas programpendamping sosial terhadap Arahan atas bantuan yang didapat KPM.....	119
82. Akuntabilitas programpendamping sosial terhadap Absensi rutin pada pertemuan kelompok dan pencairan bantuan.	120
83. Akuntabilitas programpendamping sosial terhadap Pemahaman tugas dan fungsi pendamping sosial mengenai penanganan keluhan.....	120

84. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Kesigapan pendamping dalam merespon keluhan KPM.	121
85. Akuntabilitas program pendamping sosial terhadap Memastikan fasilitas pengaduan tersampaikan pada KPM.	121
86. Responden pendamping dengan kategori interpretasi skor	122
87. Responden KPM/ masyarakat dengan kategori interpretasi skor.	124
88. Jumlah Jawaban Responden Per-Indikator Akuntabilitas	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	38
2. Peta kecamatan kalirejo.....	62
3. Struktur kelembagaan UPPKH Kecamatan Kalirejo	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kemiskinan sering diupayakan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Upaya yang dimaksud terkait penuntasan kemiskinan, cenderung mengarah pada bantuan atas kebutuhan ekonomi bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta upaya lain yaitu pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dinilai cukup efektif dalam pemilihan alternatif yang mengarah pada program penuntasan kemiskinan terbukti presentase di tahun 2017 angka kemiskinan menurun khususnya di Provinsi Lampung.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2017 menyatakan pada bulan September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Lampung mencapai 1.083,74 ribu orang (13,04 %), berkurang sebesar 47,99 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 1.131,73 ribu orang (13,69 %). Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 10,03 % turun menjadi 9,13 % pada bulan September 2017. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 15,08 % turun menjadi 14,56 % pada September 2017.

Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah yang sepenuhnya mensinergikan pembangunan nasional dengan membuat program yang bergerak mengentaskan kemiskinan. Program yang dibangun meliputi pemberian bantuan secara tunai maupun non tunai. Bantuan tunai maupun nontunai tersebut tergolong kedalam klasifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan serta perlindungan sosial.

Selain klasifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diatas, ada juga kelompok kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Basis pemberdayaan masyarakat model pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif, kegiatan dilakukan dengan dukungan masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Berbeda dengan program pemberdayaan, program yang berbasis perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) cenderung bersifat pemenuhan atas kebutuhan dasar yang dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Penerapan program berbasis perlindungan sosial yang akan dibahas dalam penulisan ini terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Program keluarga harapan secara nasional diterapkan pada setiap provinsi agar program ini bergerak secara merata. Pada tahun 2016 ada penambahan penerima baru tahun 2016 ke 2017 di Lampung Tengah yaitu Kecamatan Kalirejo didasari atas data jumlah PKH tahun 2016 ke 2017 berikut data jumlah tambahan PKH tahun 2016 ke 2017 yang terlihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Tambahan Penerima PKH Provinsi Lampung 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Total KK penerima PKH
1.	Metro	966
2.	Lampung barat	4.660
3.	Lampung timur	17.873
4.	Lampung selatan	14.964
5.	Lampung tengah	21.554
6.	Lampung utara	6.041
7.	Pesisir barat	1.440
8.	Pringsewu	1.180
9.	Way kanan	7.778
10.	Mesuji	5.475
11.	Tulang bawang	5.262
12.	Tulang bawag barat	2.458
13.	Tanggamus	2.421
14.	Bandar lampung	11.427

Sumber : Korwil PKH Lampung 2017 (Slamed Riyadi: 2017)

Berdasarkan tabel 1 tentang Jumlah Tambahan Penerima PKH Provinsi Lampung menunjukkan 1 Kabupaten yaitu Lampung Tengah memperoleh 21.554 penerima tambahan PKH terbanyak dari beberapa Kabupaten Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan salah satu penerima Program PKH dengan jumlah tambahan terbanyak namun untuk penambahan penerima PKH pada Kabupaten Lampung Tengah ini hanya 4 kecamatan yakni Kecamatan Gunung Sugih, Padang Ratu, Kota Gajah, dan Kalirejo (Lampungpost.Com).

Tahap pencairan setiap bantuan dilakukan dalam 4 tahap dengan jumlah nominal yaitu Rp 500.000,00-, setiap tahap pencairan dilakukan selama 3 bulan sekali. Jumlah bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.berikut ini tentang indeks bantuan PKH.

Tabel 2. Indeks Bantuan PKH

Indeks Bantuan	Bantuan Per RTSM Per Tahun
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Komponen PKH:	
a. Ibu hamil/menyusui/nifas/anak prasekolah	Rp. 1.200.000
b. Anak SD dan yang sederajat	Rp. 450.000
c. Anak SMP dan yang sederajat	Rp. 750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	Rp. 1.000.000

Sumber: Pedoman Buku Kerja Pendamping PKH 2015.

Berdasarkan tabel 2.tentang indeks bantuan PKH menunjukkan bahwa jumlah bantuan tetap penerimaan bantuan PKH yaitu 500.000. Pada jumlah bantuan tetap tersebut setiap KPM PKH menerima pencairan dana melalui BANK penyalur dengan menggunakan ATM yang telah diberikan per KPM. Hal tersebut sesuai dengan (Buku Kerja Pendamping PKH 2015:20) Petugas bayar (Agen) menyerahkan uang bantuan kepada peserta PKH dengan disaksikan oleh Pendamping PKH.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018tentang bahwa keberhasilan program keluarga harapan salah satunya ditentukan oleh pendampingan program secara intensif.Pendampingan ini sangat penting dikarenakan Peserta PKH yang merupakan Keluarga Sangat Miskin (KSM) tidak

memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, juga untuk memastikan Peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program.

Keberhasilan pelaksanaan tujuan program tersebut dibutuhkan peran pendamping sosial yang direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 020/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang pengangkatan pendamping sosial. Bahwa untuk kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 dipandang perlu mengangkat pendamping sosial program keluarga harapan tahun 2018. Pendamping sosial yang terpilih melalui seleksi untuk mendampingi langsung para peserta PKH ditempatkan disetiap kecamatan.

Dari sisi akuntabilitas yang berarti pendamping sosial bertanggung jawab dalam pelaksanaan program serta tugas dan prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial No. 1 Tahun 2018. Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut harus berdasarkan Kode Etik yang terdapat dalam buku pedoman pendamping sosial PKH. Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Pasal 49 ayat Ke-tiga tentang Program Keluarga Harapan bahwa pendampig sosial bertugas: “ memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Namun ada beberapa ketidaksesuaian terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban oleh para pendamping sosial di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Menurut kementerian sosial atas dasar buku kerja pendamping sosial, pendamping sosial bertugas pertama memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kedua mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampungannya. Ketiga melakukan fungsi penanganan pengaduan. Berikut data terkait ketidak sesuaian fakta dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial dapat dilihat pada Tabel 3. Tentang kasus pelanggaran pendamping sosial di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3. Kasus Pelanggaran PKH.

No	Kasus	Kecamatan/Desa	Nama Sumber
1.	Pungli dana PKH oleh pendamping PKH	Kecamatan Kalirejo Desa Balairejo	(Sebatin.com, 2017)
2.	Tidak tepat sasaran dana PKH	Kecamatan Kalirejo Desa Kalisari	(Lapor.go.id) situs resmi pengaduan PKH.
3.	Oknum pendamping sosial disinyalir pungli	Kecamatan Pubian	(Fajarsumatera.com)
4.	Permasalahan keterlambatan dalam pelaksanaan verifikasi komitmen, akibat kinerja beberapa petugas pendamping yang kurang optimal dalam verifikasi komitmen.	Kecamatan Gunung Sugih	(Slamed Riyadi, 2016)
5.	Bupati lampung tengah meminta Oknum pendamping PKH yang melakukan pemungutan liar ditindak tegas.	Kecamatan Pubian Desa Payung Makmur.	(dutalampung.com,2018)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

situs web (Sebatin.Com,2017) Pendamping PKH melakukan pungli dana PKH di Kecamatan Kalirejo, menurut keterangan Dul Salam “bahwa buku rekening para anggota PKH dikumpulkan oleh pengurus di dusun dan selang beberapa hari kemudian setiap anggota diberikan amplop berisi uang sejumlah Rp. 465.000,- yang seharusnya Rp. 500.000,- dan pemotongan dana tersebut terjadi setiap pencairan dana”.

(<http://www.sebatin.com/terkait-pungli-dana-PKH-di-Kecamatan-Kalirejo-warga-ancam-laporkan-ke-Bupati/> diakses pada tanggal 20 september 2018 jam 21:09 WIB.)

Permasalahan yang terjadi menyangkut pendamping PKH, baik masalah pemotongan dana maupun hal lainnya tidak hanya terjadi di Kecamatan Kalirejo saja. Namun juga terjadi di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dana PKH diduga kuat untuk ajang pemungutan liar (pungli) oleh sejumlah oknum pendamping program keluarga harapan.

(<http://fajarsumatera.co.id/oknum-pendamping-desa-PKH-Kecamatan-Pubian-disinyalir-pungli/> diakses pada tanggal 20 sepetember 2018 pukul; 21:30 WIB.)

Peraturan direktorat jaminan sosial RI tepatnya pada buku pedoman kerja pendamping sosial bahwa penarikan dana bantuan dilakukan oleh KPM melalui bank penyalur dengan didampingi oleh pendamping sosial dengan nominal bantuan sejumlah 500.000. Pengumpulan ATM oleh pendamping dan pencairan yang dilakukan oleh pendamping merupakan salah satu pelanggaran peraturan yang dilakukan.

Potensi pelanggaran lain yang dilakukan oleh pendamping diperkuat dengan pendapat (Apando Ekardo, dkk.2014 :6) yang menyatakan banyak kelemahan terkait pendampingan koordinasi pendamping dan pemerintah lokal lemah, sebab lemahnya koordinasi adalah kurangnya keikutsertaan dari pihak pemerintah lokal dengan alasan bahwa tidak mendapatkan undangan ketika pendamping PKH mengadakan pertemuan. Selain itu juga tidak adanya komunikasi yang terjalin secara rutin, padahal jika dilihat dari tugasnya memang menjadi kewajiban pendamping PKH untuk berkoordinasi dengan pemerintah lokal karena mereka juga ikut berperan dalam penerapan Program Keluarga Harapan.

Dari beberapa sumber yang telah peneliti himpun bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh UPPKH yang didalamnya mencangkup pendamping sosial sangatlah penting agar program keluarga harapan bagi penerima bantuan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut sesuai dengan ketetapan atau Keputusan Menteri Sosial terkait dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping berkewajiban menjalankan tugas yang telah ada dalam peraturan agar mendampingi dengan prinsip akuntabilitas, hal tersebut tentunya menjadi ketentuan yang perlu ditaati. Namun faktanya masih ada masalah yang dijumpai terkait pelaksanaan tugas oleh para pendamping PKH di UPPKH kecamatan, khususnya yang ditempatkan pada setiap desa dalam satu Kecamatan.

Sejumlah permasalahan terkait dengan pendamping PKH yang tidak mentaati aturan diperkuat dengan penelitian (Safrudin, 2011:63) bahwa tidak semua tugas

pendamping dilaksanakan sesuai dengan aturanyang sudah ditetapkan. Hal yang dibahas berkaitan dengan pengaruh kinerja pendamping yang dilihat dari kemampuan pendamping PKH itu sendiri. Jika kemampuan pendamping rendah maka akan mempengaruhi kinerja dari pendamping PKH akan pelaksanaan program tersebut.

Indikasi masalah diatas merupakan pelanggaran yang terjadi terkait unsur akuntabilitas dari hasil pra-survei juga menyatakan bahwa pelaksanaan PKH oleh pendamping sosial Kecamatan Kalirejo masih terdapat pelanggaran yang mungkin untuk budaya sekarang masuk pada kategori umum alangkah berbahayanya jika ternyata ketidakakuntabelan PKH itu terjadi pada unsur utamanya yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas program. Maka perlu adanya pengukuran dalam melihat tingkat akuntabilitas, hal ini menjadi sangat penting utuk khalayak umum, maupun pusat mengetahui seberapa tingkat akuntabilitas yang dijalankan oleh pendamping sosial kususnya di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan dengan permasalahan yang diambil maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi hal yang dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi teori, alur pemikiran penelitian, dan juga jenis penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dan di sajikan dalam bentuk tabel. Dilihat pada tabel 2 tentang penelitian terdahulu

Tabel.4Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
		1.	2.	3.	4.
1.	Anggie desta ervita	2014	Skripsi	Akuntabilitas pelaksanaan program gerakan terpadu kesehatan ekonomi pendidikan infrastruktur dan lingkungan (gerdu kempling) tahun 2011-2014 di kecamatan semarang barat.	Pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja tindakan seseorang atau pihak lain yang berkenaan dengan program gerakan terpadu kesehatan ekonomi pendidikan dengan menggunakan teori akuntabilitas.
2.	Syahriani	2016	Skripsi	Kontribusi program keluarga harapan dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu di desa marioriaja kec. marioriwawo kab. soppeng	Pengetahuan KPM penerima PKH atas program yang telah berlangsung. Terkait kontribusi PKH terhadap pendidikan anak kurang mampu
3.	Agnessia diknas pitaloka	2017	Skripsi	Akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan pasar SMEP Kota Bandar Lampung (studi di bidang bina pasar dinas perdagangan kota Bandar lampung)	Difokuskan pada sejauh mana tingkat pertanggungjawaban bidang pasar dinas perdagangan yang dilihat dari konsep pemerintah
4.	Slamet Riyadi	2016	Tesis	Analisis implementasi program keluarga harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin (KSM) penerima bantuan.	Permasalahan terkait kemiskinan yang menimbulkan program PKH dengan menganalisis implemetasi menurut beberapa aspek

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Penelitian pertama, difokuskan pada pengukuran pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja tindakan seseorang atau pihak lain yang berkenaan dengan program gerakan terpadu kesehatan ekonomi pendidikan (gerdu kempling) terhadap *stakeholder* yaitu masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan program. Sedangkan perbedaan untuk penelitian ini adalah ditekankan pada analisis data yang diukur agar dapat diketahui seberapa tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh pendamping PKH.

Penelitian kedua, menfokuskan pada Pengetahuan KPM penerima PKH atas program yang telah berlangsung. Hasil penelitian ini berkaitan dengan tingkat besaran pengaruh kontribusi Program Keluarga Harapan yang dapat meningkatkan taraf pendidikan bagi siswa siswi yang kurang mampu dalam hal fisik. Perbedaan yang terlihat adalah peran pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH dan menjalankan berbagai kegiatan atau aktivitas yang telah tertulis di peraturan dan kemudian dikategorikan sesuai dengan pengukua tingkat akuntabilitas.

Penelitian ketiga, berfokus pada sejauh mana tingkat pertanggungjawaban bidang pasar dinas perdagangan yang dilihat dari konsep pemerintah. Berbeda dengan penelitian terkait PKH. Penelitian ini berangkat dari bidang pasar dinas perdangan yang bertujuan mengetahui adanya revitalisasi pasar terhadap pengelolaan pasar yang berada di Bandar Lampung. Namun pada dasarnya justru perlu adanya evaluasi ataupun analisis pada badan pelaksana kegiatan. Seperti halnya penelitian yang sedang peneliti teliti.

Penelitian keempat, berfokus pada penelitian terkait dengan Permasalahan terkait kemiskinan yang menimbulkan program PKH dengan menganalisis implemetasi menurut beberapa aspek dan melihat faktor penghambat dan pendukung dari pengimplemtasian program keluarga harapan di KSM (Keluarga Sangat Miskin). Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi PKH di gunung sugih ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan RTS, namun ada kendala saat verivikasi komitmen yaitu adanya keterlambatan saat pendataan dan konfirmasi ulang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa kinerja UPPKH pedamping sosial program keluarga harapan belum sepenuhnya memenuhi tugas dan kewajiban. Masih banyak permasalahan terkait pemungutan liar dan setiap desa berbeda pemungutan, di Desa Kalirejo dipungut biaya seiklasnya, di Desa Poncowarno masih Kecamatan Kalirejo dipungut biaya sebesar Rp. 30.000. Menurut informasi dari Ibu Indun selaku ketua PKH Kalirejo, jika ada pemungutan biaya setiap penarikan itu dibutuhkan hanya untuk uang pulsa dan sekaligus uang bensin. Kami sebagai ketua PKH atas suruhan pendamping sosial memungut biaya agar dapat memenuhi keperluan atas penginformasian serta tahap pencairan, sebab tahap pencairan dilakukan lewat perwakilan kami.” (Observasi pada tanggal 4 september 2018)

Fenomena diatas justru menyalahi kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Sosial. Dalam SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 020/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 bagian keempat pasal 11 terkait prinsip kode etik yang wajib dilakukan bahwa tidak melakukan tindakan penggelapan dan atau

penyalagunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa atau menyimpan uang bantuan program. Hal tersebut menandakan bahwa ada ketidaksesuaian antara kinerja yang harusnya dilakukan pendamping sosial dalam peraturan yang telah dibuat.

Pelaksanaan Program diperkuat dengan adanya prinsip dan tugas pendamping sosial dalam peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 4 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa bagian pertama, memastikan bantuan sosial PKH tepat jumlah dan tepat sasaran. Bagian kedua, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat KPM. Bagian ketiga, memastikan KPM menerima fasilitas pendidikan, kesehatan ataupun kebutuhan dasar lainnya. tepat jumlah yang berarti harus sesuai nominal pencairannya yaitu 500.000 jika kurang dari jumlah tersebut artinya pendamping menyalahi aturan. Tepat sasaran diartikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat diterima oleh masyarakat yang benar membutuhkan.

Selain fenomena diatas ada kepala kampung yang menyatakan tidak adanya koordinasi rutin oleh para pendamping sosial tentang penyaluran dan kegiatan yang diselenggarakan. Dari pihak penerima program yaitu masyarakat dimana wawancara oleh peneliti dengan salah satu warga yaitu Ibu Tursinah (KPM PKH) menyatakan bahwasetiap pertemuan belum terjadwal dengan sistematis ketika pertemuan, saya tidak mendapat informasi pertemuan dan pencairan bantuan langsung dari ketua PKH, melainkan dari sesama penerima dan itu

penginformasiaannya mendadak. Tidak hanya itu saja, namun ada masalah pungutan uang setiap pencairan bantuan dengan alasan dibuat uang kas. Hal tersebut membuat saya protes akan hal-hal tadi, namun justru malah dibantah dan menjadikan saya tidak berani untuk berpendapat kembali. Masalah yang menyangkut hal pencairan dana memang banyak, namun kami sebagai penerima dan masyarakat awam tidak berani untuk protes”.(Observasi pada tanggal 4 september 2018)

Program keluarga harapan akan terlaksana dengan baik tentunya juga didukung adanya bantuan dari pendamping sosial khususnya pendamping PKH. Pendamping PKH mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran program keluarga harapan yang langsung bersentuhan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar program terlihat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun mengenai hal tersebut masih banyak masalah terkait pendampingan yang berkaitan dengan kurang akuntabilitasnya para pendamping program keluarga harapan, kurangnya koordinasi dengan aparat desa setempat padahal hal tersebut merupakan kegiatan rutin setiap adanya pertemuan dan pencairan dana. Dengan begitu perlu adanya keterlibatan pendamping PKH yang bertanggungjawab dan berintegritas tinggi untuk mendampingi setiap KPM agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2018 berjalan dengan lancar.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih mendalam terkait pendampingan program keluarga harapan dengan mengambil judul :
AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pengukuran Akuntabilitas Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini: **“ Untuk Mengetahui Pengukuran Akuntabilitas Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”**

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Membantu mengemukakan kebenaran dengan melihat fakta terkait akuntabilitas program keluarga harapan khususnya di Kecamatan Kalirejo sehingga pihak-pihak pelaksana kegiatan dapat bekerja optimal. Selain itu, sebagai dukungan penelitian Safrudin,

2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH oleh pendamping belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Secara Teoritis

Secara teoritik dapat memberikan gambaran tentang akuntabel, sangat akuntabel, atau kurang akuntabel dan tidak akuntabelnya pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan tambahan manfaat khasanah ilmu pemerintahan dalam menyusun kerangka pikir dengan model penelitian akuntabilitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dipahami sebagai suatu sistem pertanggung jawaban atas kewajiban-kewajiban yang ditugaskan oleh beberapa pihak dengan kewenangan yang dimiliki. Sistem akuntabilitas dikenal dinegara yang memiliki konsep demokrasi. Jika dihubungkan antara akuntabilitas dengan sistem demokrasi itu sendiri bahwa setiap kegiatan maupun proses pelaksanaan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi disuatu negara.

Secara umum, tinjauan tentang akuntabilitas banyak dimaknai oleh para ahli sebagai konsep dan teori guna menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Tinjauan terkait akuntabilitas ini akan dipaparkan sesuai dengan teori dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut pendapat (Elwood 2005:130) terkait dengan akuntabilitas adalah akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh aktivitas kerja pada publik dengan pemenuhan dimensi atau unsur akuntabel yaitu

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas hukum. Sedangkan menurut (Rahardjo, Adisasmita 2011:74) menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Abdul Halim (2012:20) akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Subarjo, Joyosumarto.(2018 : 127) akuntabilitas adalah suatu komitmen, suatu janji dari setiap individu pejabat dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas dimana pejabat bertanggungjawab kepada orang lain untuk pekerjaan yang dilaksanakan, untuk sikap dan prilakunya dalam bekerja dan untuk

penggunaan sumber daya milik perusahaan. Pendapat lain mengungkapkan akuntabilitas sebagai berikut;

Menurut (Walther dalam Nugroho. 2014:56) akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan teori terkait akuntabilitas di atas peneliti menggunakan teori Elwood untuk analisis data sebab paling sesuai dengan penggunaan pengukuran pada pendamping sosial yang didalamnya terdapat banyak unsur sebagai acuan pembuatan kuesioner. Akuntabilitas di atas merupakan sebuah pertanggungjawaban atas tugas dan kewenangan pihak pelaksana kebijakan, guna mencapai tujuan dari kerangka aturan yang berlaku. Pelayanan tersebut dari segi pelaksanaannya terdapat akuntabilitas yang pada dasarnya sebagai bentuk kegiatan penyampaian amanah di depan publik. Sebagai publik dalam arti masyarakat wajib menuntut akan hak dan kewenangannya jika terjadi suatu ketidaksesuaian.

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Dalam prosesnya memang membutuhkan prinsip-prinsip

akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Adanya tanggung jawab baik itu individual ataupun secara bersama sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan program terutama dalam menunjukkan kinerja yang baik dan kompeten.

Prinsip akuntabilitas dalam hal ini harus dapat mempertanggungjawabkan hasil dari program pemerintah yang telah dijalankan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan kepada stakeholdernya. Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut (Sedarmayanti, 2012:70):

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip ini berkaitan erat akan tuntutan oleh para penerima kepada aparat untuk menjawab segala bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan mereka yang menggunakan wewenang,

kemana sumber daya yang telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Hubungannya antara prinsip akuntabilitas dan penerapannya oleh para fasilitator adalah sebagai pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang yang dimaksud yaitu pendamping sosial program keluarga harapan. Wewenang tersebut bagaimana penerapannya di depan publik dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan wewenang yang didasari oleh tugas dan kewajiban.

3. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

- a. Akuntabilitas *intern* disebut juga akuntabilitas spritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spritual seperti ini, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita

berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.

- b. Akuntabilitas *ekstern* seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungan formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas *ekstern* lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, adapengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan oreksi serta saranperbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan penyimpangan,dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yangkepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch*(ICW), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,

4. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas *public* menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi *sector* publik (Elwood dalam Mardiasmo, 2005 : 21) yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang, sedangkan untuk akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

2. Akuntabilitas proses

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program.

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah dipertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.

Bedasarkan pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kejujuran, pertanggungjawaban pihak pelaksana kegiatan yaitu pendamping sosial, serta petanggungjawaban pendamping sosial dalam pengoptimalisasian program yang dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas perlu adanya penerangan terkait pemisahan indikator pertama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran.

5. Indikator akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas yang bersumber dari pendapat elwood (Elwood dalam Mardiasmo, 2005 : 21), diturunkan menjadi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan.

Berdasarkan dengan indikator akuntabilitas tersebut menurut (Mardiasmo, 2005:32) menyatakan bahwa setiap indikator dalam dimensi akuntabilitas dapat dijabarkan kembali dengan indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum
 - a. Kepatuhan terhadap hukum
2. Akuntabilitas kejujuran
 - a. Penghindaran korupsi dan kolusi
 - b. Keterbukaan informasi kepada publik
3. Akuntabilitas proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah
4. Akuntabilitas program
 - a. Alternative program yang memberikan hasil yang optimal

- b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
5. Akuntabilitas kebijakan
- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
 - b. Tindakan antisipatif maupun penanganan kebijakan yang diterapkan

Dimensi akuntabilitas diatas yang akan peneliti gunakan untuk menjawab Rumusan Masalah dari penelitian ini. Untuk menilai dari segi pertanggungjawaban seseorang pemimpin dapat diukur melalui akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program. Untuk akuntabilitas kebijakan tidak dilibatkan sebab, dalam akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pelaporan. Maka hal ini yang mendasari akuntabilitas kebijakan tidak diambil dalam pengukuran. Sehingga memudahkan penulis untuk mengukur akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lingkup Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Unsur akuntabilitas diatas merupakan suatu bentuk indikator yang nantinya dapat diukur dan ditentukan tinggi rendahnya suatu akuntabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut Aryanti (2012:73) mengungkapkan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan yaitu pertanggungjawaban terkait unsur-unsur akuntabilitas yang dapat di kategori menggunakan interpretasi skor didalamnya terdiri dari sangat akuntabel, akuntabel, kurang akuntabel, dan tidak akuntabel. Teori ini merupakan penjelasan akuntabilitas dengan menggunakan kategori interpretasi skor sebab, dalam suatu pengukuran

akhir nanti interpretasi skor dibutuhkan dalam menentukan bagaimana akuntabilitas yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH.

6. **Tingkat Akuntabilitas**

Dalam penelitian ini menilai tingkat akuntabilitas pelaksanaan program keluarga harapan dengan menggunakan rumus sesuai dengan pendapat Ariyanti (2012:73):

$$\text{indeks indikator} = \frac{\text{jumlah indikator terpenuhi}}{\text{jumlah indikator ideal}}$$

Menurut Aryanti (2012:73) akuntabilitas sebagaimana dijelaskan yaitu pertanggungjawaban terkait unsur-unsur akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Ariyanti dapat diukur kategori meliputi sangat akuntabilitas, akuntabel, kurang akuntabel, tidak akuntabel.

B. Pendamping Sosial

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada Peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu

tertentu. Menurut buku pedoman kerja pendamping sosial dan operator PKH oleh Direktorat Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 bahwa:

1. Tugas Rutin Pendamping PKH

- a. Melakukan Pemutakhiran Data, meliputi :
 1. Perubahan struktur keluarga/penerima bantuan PKH, baik dari segi penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan.
 2. Perpindahan sekolah/pindah kelas anak peserta PKH.
 3. Perpindahan alamat Peserta PKH.
 4. Kesalahan data atau identitas.
- b. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen dilakuakn setiap tahun pada penambahan atau pengurangan jumlah anggota PKH pelaksanaan kewajiban peserta PKH:
 1. Mencatat kehadiran bulanan anak sekolah pada layanan pendidikan/sekolah.
 2. Mencatat pelaksanaan protokol kesehatan dasar bagi ibu hamil/nifas/menyusui dan balita.
- c. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus Pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
- d. Melakukan kunjungan ke rumah Peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen
- e. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan:

1. Penggunaan fasilitas pemerintah kecamatan/desa/ kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PKH.
 2. Penyaluran bantuan PKH.
 3. Komplementaritas program, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan bantuan beras miskin (RASKIN).
 4. Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tinggal Layak Huni dan program lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan Pendidikan,
- yang dilaksanakan minimal satu sekali dalam sebulan di unit pelayanan (sekolah/ puskesmas yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan kemudahan akses).

Kegiatan koordinasi bulanan dapat diisi dengan diskusi dan berbagi informasi untuk mengetahui perkembangan terkait dengan :

1. Kualitas layanan kepada peserta PKH.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyedia layanan.
3. Perkembangan pelayanan sebelum dan setelah PKH berjalan.
4. Kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk verifikasi komitmen peserta PKH.

- g. Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH, yang bertujuan untuk :
1. Sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH.
 2. Curah pendapat dan berbagi informasi bagi anggota kelompok.
 3. Menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta PKH.
 4. Memberikan motivasi kepada peserta PKH guna meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 5. Menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH.
 6. Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta PKH.
 7. Mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan bermanfaat lainnya.

2. Penyaluran bantuan PKH melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) :

1. Pendamping PKH menyiapkan daftar hadir dan urutan antrian peserta PKH dan memanggil secara tertib peserta PKH yang akan mengambil bantuan.
2. Pendamping PKH meminta peserta PKH menunjukkan kartu peserta PKH, KTP dan Simcard yang digunakan untuk penarikan dana bantuan.
3. Pendamping PKH membantu peserta PKH menjalankan perintah dalam program LKD untuk meminta Kode Akses melalui telepon seluler yang telah disiapkan.
4. Peserta PKH menunjukkan kode akses kepada petugas bayar (Agen) untuk proses penarikan dana.
5. Petugas bayar (Agen) menyerahkan uang bantuan kepada peserta PKH dengan disaksikan oleh Pendamping PKH.
6. Pendamping PKH memastikan bahwa Peserta PKH menandatangani/memberi cap jempol formulir kontrol penyaluran bantuan yang telah disiapkan oleh Pendamping PKH.
7. Pendamping PKH membuat rekapitulasi penyaluran bantuan pada formulir kontrol.
8. Pendamping PKH berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan untuk pembuatan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga 020/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan 2018

Dikemukakan: Pendamping Sosial PKH sebagaimana dimaksud dikemukakan Kesatu berkewajiban memegang teguh prinsip kode etik petugas pelaksana PKH:

1. Melakukan tugas dengan dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin
3. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan tidak memberikan data kepesertaan PKH baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain kecuali mendapat izin dari kementerian sosial atau instansi sosial pelaksana PKH.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
10. Tidak menyalagunakan informasi, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
11. Tidak melakukan tindakan penggelapan atau penyalagunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa atau menyimpan uang bantuan program
12. Tidak melakukan manipulasi pemalsuan data atau dokumen untuk kepentingan laporan program
13. Tidak melanggar surat keputusan direktur jaminan sosial keluarga tentang tata tertib dan disiplin kerja secara lapangan rangkap pekerjaan bagi pegawai non PNS pelaksana PKH.

Kebijakan di atas merupakan pedoman yang utama untuk menjalankan kinerja yang seharusnya memang dilakukan oleh para pendamping di setiap kecamatan. Dari beberapa peraturan yang ada di korelasikan dengan konsep akuntabilitas yang memiliki beberapa indikator yang telah dipilih untuk dilakukan pengukuran atas kewajiban dan tanggung jawab setiap pendamping PKH dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Sebab kebijakan yang telah dibuat haruslah dipertanggungjawabkan.

C. Konsep Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

Berdasarkan Panduan Umum, Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial 2015 adalah: Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin(RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Terkait dengan program keluarga harapan yang dituangkan dalam peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Bahwa program ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan melalui jaminan sosial berupa bantuan tunai terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tangga sangat miskin RTSM.

Menurut Pasal 1 No. 1. Peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan yaitu : program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. Tujuan PKH

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Pasal 2 PKH bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

3. Penerima PKH

Adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Anak sekolah baik dari taraf SD, SMP, SMA.
- c. Lanjut usia mulai dari 60 tahun
- d. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Keputusan menteri sosial tentang pelaksanaan program keluarga harapan dilakukan sebagai pedoman baik bagi para pendamping, koordinator,

operator ditingkat pusat, daerah, kecamatan atau dusun agar memenuhi tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan. Penerima bantuan juga harus memenuhi komitmen dan ketepatan prasyarat sebagai penerima bantuan yang tergolong dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

4. Struktur kelembagaan (Program Keluarga Harapan)

1. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tim Koordinasi PKH Kecamatan

Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kecamatan terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi Kecamatan diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

3. Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pengarah UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Sosial/ Institusi Sosial)
- b. Ketua UPPKH Kabupaten/Kota
- c. Anggota Tim UPPKH Kabupaten/Kota
- d. Koordinator Kabupaten/Kota
- e. Operator PKH Kabupaten/Kota.

4. Unit Pelaksana PKH Kecamatan

Personil UPPKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH. Jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu orang pendamping, maka ditunjuk satu orang sebagai Koordinator Kecamatan.

D. Kerangka Pikir

Terkait peran pemerintah yang sepenuhnya mensinergikan pembangunan nasional dengan membuat program yang bergerak mengetaskan kemiskinan. Program yang dibangun meliputi pemberian bantuan secara tunai maupun non tunai. Bantuan tunai maupun nontunai tersebut tergolong kedalam klasifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan serta perlindungan sosial.


Akuntabilitas publik menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam sistem

akuntabilitas kompleks ini, akuntabilitas publik memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik (Elwood dalam Mardiasmo, 2005 : 21) yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.

Pengukuran terhadap akuntabilitas pendamping sosial terkait program keluarga harapan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah, kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Indikator-indikator ini dipilih karena paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai akuntabilitas pendamping sosial program keluarga harapan di Kecamatan Kalirejo serta memiliki korelasi dengan penelitian yang nantinya mendukung terbentuknya hasil yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Kalirejo.

Setelah dinilai dari berbagai hal tersebut, maka akan terlihat bagaimana akuntabilitas pendamping sosial dalam penerapan kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Melalui indikator tersebut dapat diketahui apakah akuntabilitas pendamping sosial program keluarga harapan dalam penerapan kebijakan pendampingan program sudah optimal atau belum.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan penelitian agar penelitian dapat tersusun secara sistematis. Terkait dengan penelitian ini menggunakan tipe Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017: 11) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut (Sugiyono, 2017 :60) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pengukuran terhadap pendamping sosial yang akan dianalisis melalui metode kuantitatif dengan mengukur akuntabilitas pendamping sosial dalam kaitannya dengan pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini tentunya dilihat dari segi Keluarga Penerima Manfaat KPM PKH.

B. Variabel Penelitian

(Suharsemi, 2009:91) menyatakan Variabel adalah suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian Menurut (Hadari Nawawi, 2005; 24) variabel merupakan “ himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek atau unsur didalamnya, yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian”

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Penggunaan metode satu variabel ini dipertimbangkan dengan adanya tahap analisis, menurut (Dwiastuti, 2017:218) tahap analisis dengan variabel tunggal menggunakan analisis tabel sederhana yang hanya memperhatikan satu variabel saja. Sedangkan Menurut (Prasetya Irawan,2007:43) penelitian deskriptif kuantitatif dapat melibatkan satu variabel saja (univariat), dimana penelitian deskriptif seperti ini tetap terbatas pada kemampuan untuk menjelaskan realitas seperti apa adanya sebab konsep yang disajikan termasuk pada konsep (unidimensional) atau spesifik.

Variabel tunggal dalam penelitian deskriptif kuantitatif dapat digunakan sebagai bentuk analisis statistik yang mana berkaitan dengan perhitungan baik itu distribusi frekuensi maupun pada ukuran pemusatan dan penyebaran dilakukan dengan tidak menjelaskan keterkaitan atau hubungan antar dua variabel atau

lebih. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari (Dwiastuti, 2017:218) bahwa variabel tunggal pada penelitian deskriptif statistik atau kuantitatif disebut dengan *univariable* yang merupakan analisis distribusi frekuensi dengan menghadirkan satu variabel, yang sifatnya menjabarkan dengan satu variabel dominan tanpa adanya keterkaitan dengan dua variabel atau lebih.

Sedangkan menurut (Hadari Nawawi, 2005:58) variabel tunggal adalah himpunan sejumlah gejala yang berfungsi mendominasi dalam kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan lainnya. Penelitian dengan menggunakan variabel tunggal bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan objek atau inti penelitian yang hanya terdiri dari satu objek penelitian.

Berdasarkan dengan adanya pendapat dari beberapa ahli bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dapat dipergunakan dengan variabel tunggal atau disebut dengan *univariable* sebab analisisnya menggunakan perhitungan yang mana masih dapat dikatakan dengan hal statistik yaitu distribusi, dalam Hal ini menandakan bahwa variabel tunggal pada penelitian deskriptif kuantitatif dapat dilakukan maka variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan Kalirejo termasuk dalam salah satu kecamatan yang mendapat penyaluran program keluarga harapan dan termasuk dalam KPM terbanyak dimulai dari tahun 2007 lebih dari 21.000 lebih penerima PKH. Namun terkait waktu dan banyaknya penerima maka, peneliti hanya memilih beberapa sampel penelitian saja. Selain itu kecamatan ini lebih banyak berita terkait dengan ketidaksesuaian para penyampai amanah yaitu Pendamping PKH di Lampung Tengah Termasuk Kecamatan Kalirejo.

D. Populasi Penelitian

Dalam penelitian dibedakan antara populasi secara umum dengan populasi target atau "*Target Population*". (Sukamadinata,2007: 250) mengatakan bahwa *Populasi Target* adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Dari pengertian populasi diatas maka populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 10 orang. Selain itu, ada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan di tahun 2017 dengan jumlah 552.

(Burhan,2005:181) menyatakan bahwa Sebaran presentase sering dikenal dengan frekuensi relatif. Rekuensi relatif ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$N = \frac{fx}{n} \times 100\%$$

ket:

N = frekuensi relatif

n = jumlah kejadian

fx = frekuensi individu

Tabel.5 Jumlah Populasi

No	Responden	Frekuensi	Frekuensi Relative (%)
1.	Keluarga Penerima PKH	552	98.3
2.	Pedamping sosial PKH	10	1.7
Jumlah		562	100

Sumber : Penelitian langsung pada 2018

E. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian (Sukamdinata, 2007: 252). Dalam penelitian ini sampel ditentukan berdasarkan rumus slovin sesuai dengan pengambilan bagian dari populasi yang berarti yang dijadikan populasi dalam menghitung sampel yaitu Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan Ditahun 2017. Dalam pengambilan sampel berikut dilakukan pada KPM penerima PKH. Berikut daftar jumlah anggota perkelompok penerima PKH di tahun 2017 pada tabel 2.

Tabel.6 Daftar jumlah anggota perkelompok Penerima di Tahun 2017

No	Nama desa	Jumlah Penerima PKH Tahun 2017
1.	Agung timur	28 Orang
2.	Balirejo	30 Orang

No	Nama desa	Jumlah Penerima PKH Tahun2017
3.	Kali sari	30 Orang
4.	Kaliwungu	35 Orang
5.	Kalidadi	28 Orang
6.	Kalirejo	35 Orang
7.	Poncowarno	35 Orang
8.	Sinar sari	35 Orang
9.	Sinar rejo	35 Orang
10.	Sribasuki	35 Orang
11.	Srimulyo	28 Orang
12.	Sripurnomo	30 Orang
13.	Sri way langsep	35 Orang
14.	Sridadi	35 Orang
15.	Sukosari	35 Orang
16.	Watu angung	35 Orang
17.	Way krui	28 Orang
	Total	552 Orang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan 2017 Daftar Anggota Penerima PKH

Pengukuran sampel merupakan langkah menentukan sampel yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Terkait dengan hal ini, perhitungan jumlah sampel dari populasi diatas menggunakan rumus Slovin:

$$\text{Rumus} \quad : n = \frac{N}{Ne^2+1}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi yang diketahui

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

pengambilan sampel, presisi yang diinginkan adalah 10%

perhitungan : $n = \frac{552}{(552 \times 0,01) + 1} = \frac{552}{6,52} = 84,66$ dibulatkan menjadi 85

Terkait dengan ukuran sampel berjumlah 85 maka diperoleh sampel untuk tiap desa yaitu 5 orang. Sebab 85 orang dibagi 17 desa berjumlah 5 orang pada setiap desa.

F. Responden

Penentuan responden dari jumlah seluruh populasi Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah 552 dengan total sampel yang terdiri dari 85 maka dapat ditentukan sampel penelitiannya dengan mengetahui nomor responden. Dalam penentuan nomor responden menggunakan sampling sistematis. Menurut (Fathnur, 2016:38) bahwa *systematic sampling* atau sampling sistematis adalah teknik penarikan sampel dengan cara menentukan nomor urut kesekian dari daftar populasi kemudian ditentukan jarak intervalnya, atau teknik pengambilan sampel dengan membagi antara jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Berikut adalah daftar nomor responden penelitian penerima PKH di kecamatan kalirejo pada tabel 3

Tabel. 7Daftar No. Responden Penerima PKH di Kecamatan Kalirejo

No	Nama desa	No. responden
1.	Kalirejo	7, 14, 21, 28, 35
2.	Agung timur	36, 41, 53, 59, 47
3.	Kali sari	69, 75, 81, 87, 93
4.	Balirejo	94, 99, 105, 111, 117
5.	Kaliwungu	124, 130, 137, 144, 151
6.	Kalidadi	164, 170, 176, 182, 188

No	Nama desa	No. responden
7.	Poncowarno	193, 200, 207, 214, 221
8.	Sinar sari	228, 235, 242, 249, 256
9.	Sinar rejo	263, 270, 277, 284, 291
10.	Sribasuki	298, 305, 312, 319, 326
11.	Srimulyo	327, 332, 339, 345, 351
12.	Sripurnomo	360, 366, 372, 378, 384
13.	Sri way langsep	391, 398, 405, 412, 419
14.	Sridadi	420, 426, 433, 440, 447
15.	Sukosari	460, 467, 474, 481, 488
16.	Watu angung	495, 502, 509, 516, 523
17.	Way krui	529, 535, 540, 546, 552
	Total	85 Sampel

Sumber :Diolah Peneliti 2018

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual akuntabilitas program keluarga harapan oleh pendamping sosial pada penelitian ini adalah kesesuaian kinerja dengan ketentuan atau kebijakan yang telah dibuat. Akuntabilitas Pelaksanaan Program terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan. Dalam hal ini bahwa penelitian mengarah pada bentuk akuntabilitas yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Keluarga Penerima Bantuan PKH.

Berdasarkan pengertian konsep diatas bahwa definisi konseptual dari akuntabilitas pelaksanaan program oleh pendamping sosial program keluarga harapan adalah proses pertanggungjawaban oleh pendamping sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat. Penilaian terhadap akuntabilitas tersebut dilakukan

oleh para anggota kelompok PKH yang mana telah disesuaikan dengan indikator akuntabilitas.

Menurut pendapat (Elwood 2005:130) terkait dengan akuntabilitas adalah akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh aktivitas kerja pada publik dengan pemenuhan dimensi atau unsur akuntabel yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas hukum.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional Variable adalah pengertian variable (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitiannya adalah akuntabilitas. Penjelasan terkait indikator penelitian dapat dilihat pada tabel 3 tentang Tabulasi Definisi Operasional Peneliti

Tabel.8 Tabulasi Definisi Operasional Penelitian

Variabel pemahaman	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Item pertanyaan	Alat ukur	Tolak ukur	No kuiso ner
Akuntabilitas Elwood (2005:130) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh aktivitas kerja pada publik dengan pemenuhan dimensi atau unsur akuntabel.	a. Unsur akuntabilitas	Menurut (mardiasmo, 2005) a. Akuntabilitas hukum	a. Kepatuhan terhadap hukum	a. Melaksanakan verifikasi komitmen peserta b. Memastikan dana bantuan diterima sesuai tepat jumlah c. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan KPM (PKH) paling sedikit 1 kali setiap bulan.	1. SOP pendamping sosial PKH oleh mentri sosial 2. Presensi pertemuan kelompok 3. Kuesioner	1. Kesesuaian Alur verivikasi komitmen melalui DMR dalam SOP pendamping. 2. Kesesuaian jumlah bantuan yang tertulis dalam SOP pendamping pertiga bulan pencairan. 3. Kehadiran peserta PKH dalam peningkatan kemampuan dilakukan setiap 1 bulan tertulis dalam peraturan.	1-3
			b. Akuntabilitas kejujuran	a. Penghindaran korupsi dan kolusi	a. Waktu yang ter-jadwal	1. SOP pendamping sosial PKH oleh mentri sosial	1. Jadwal penyaluran bansos setiap tiga bulan sekali pada bulan feb. mei, agst, nov yang dinyatakan dalam

				<ul style="list-style-type: none"> b. Lokasi pengambilan dana bantuan c. Bantuan diambil oleh KPM melalui bank penyalur dengan ATM yang telah diberikan sebelumnya d. Uang bantuan diterima langsung oleh KPM penerima PKH dari bank penyalur 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pernyataan petugas BANK penyalur. 3. kuesioner 4. Pendapat KMP penerima PKH di kecamatan Kalirejo 	<ul style="list-style-type: none"> sop pendamping. 2. Bukti pencairan melalui outlet atau atm BNI Mandiri dan BANK BRI 3. Kesesuaian pihak penarik dan pihak bank. 	
			<ul style="list-style-type: none"> b. Keterbukaan informasi kepada publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan detail alasan pemotongan perpencairan dana bantuan. b. Berbagi pengetahuan terkait pentingnya pendidikan bagi anak, dan 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Alur dana penarikan bantuan dalam SOP pendamping PKH 	8-10

				<p>mengajarkan bergabai keterampilan.</p> <p>c. Menyampaikan bentuk informasi yang berkaitan dengan PKH.</p>			
		c. Akuntabilitas proses	a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur	<p>a. Memastikan pertemuan kelompok terjadwal dengan baik</p> <p>b. Mengunjungi KPM yang tidak hadir pada pertemuan kelompok</p> <p>c. Mendampingi KPM dalam menarik uang bantuan di bank penyalur</p> <p>d. Pemerintah lokal desa mengetahui kegiatan penyaluran bantuan</p>	<p>1. Presensi dan notulensi pertemuan kelompok</p> <p>2. Pernyataan Dari KPM yang tidak hadir dalam pertemuan.</p> <p>3. Kuesioner</p>	3. Kesesuaian pendapat KPM dengan pendamping atas pernyataan yang ditanyakan pada lembar kuesioner.	11-14

			<p>b. Adanya pelayanan publik yang responsive</p>	<p>a. Memfasilitasi keluhan para KPM terhadap pihak pelaksana PKH.</p> <p>b. Keramahan dalam pemberian layanan maupun pendengar keluhan.</p> <p>c. Memastikan adanya tindakan atas jawaban keluhan KPM</p>	<p>1. Formulir pengaduan dan pendapat KPM terhadap pengaduan.</p> <p>2. kuesioner</p>	<p>1. Kesesuaian masalah yang ada dengan pengisian formulir pengaduan.</p> <p>2. Ketepatan penanganan keluhan KPM.</p>	15-17
			<p>c. Adanya pelayanan publik yang cermat</p>	<p>a. Teliti dalam memilih KPM yang benar-benar membutuhkan</p> <p>b. Memberikan arahan dalam penarikan dana bantuan.</p>	<p>1. Laporan pemutahiran data.</p> <p>2. Kuesioner</p>	<p>1. Kesesuaian KPM penerima PKH.</p> <p>2. Kegiatan pada Formulir rencana kerja pendamping PKH.</p>	18-19

			d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah	a. Mengusahakan kegiatan diluar jadwal dan rencana sesuai dan tidak memberatkan b. Seluruh desa biaya yang ditarik sama.	1. Kuesioner	1. Ketepatan dalam perencanaan kerja pendamping sosial dengan kebutuhan KPM.	20-21
		d. Akuntabilitas program	a. Alternative program memberikan hasil yang optimal	a. Menyelenggarakan kegiatan usaha bersama (KUBE) b. Memastikan KUBE berjalan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat dalam menambah perekonomian KPM sehari-hari. c. KPM menemukan	1. Kuesioner 2. Laporan bulanan pendamping sosial	2. Kesesuaian kegiatan yang diselenggarakan dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018.	22-25

				kegiatan sampingan d. Laporan kegiatan alternatif berupa foto atau dokumen			
			b. Penggunaan bantuan yang diarahkan	a. Memberikan arahan terkait penggunaan uang bantuan yang minim. b. Melakukan pelaporan dengan sistem kehadiran rutin KPM.	1. Kuesioner	1. Kesesuaian pertemuan dan pengarahan oleh pendamping sosial dengan SOP.	26-27
			c. Mempertanggung-jawabkan yang telah dibuat	a. Menangani kasus keluhan dengan kompeten b. Memproses keluhan dengan cepat dan tanggap c. Memberikan fasilitas pengaduan KPM	1. Kuesioner	1. Kesesuaian tindakan pendamping PKH dalam SOP terhadap KPM	28-30

I. Jenis Data

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu :

1. Data Primer

Adapun data penelitian yang diperoleh terkait dengan Data Primer Menurut(Adi ,2004:57) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang diperoleh peneliti sebagai proses pengumpulan data berupa angket atau kuesioner, dokumen atau arsip terkait PKH, hasil pengamatan, data penting lainnya yang menyangkut dengan fakta yang dilapangan. Data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel.9 Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Sariyanti, A. Md	Koordinator PKH kecamatan
2.	Limin	Ketua RT
3.	Ani sumarmi	Penerima PKH

2. Data Sekunder

(Martono, 2010:127) menyatakan bahwa data sekunder diperoleh atas dasar sumber yang kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan. Menurut pengertian diatas dapat diartikan bahwa data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini berupa media massa dan karya ilmiah/jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet maupun perpustakaan universitas lampung serta berbagai literasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pendamping sosial dalam penerapan kebijakan tentang program keluarga harapan.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi kepustakaan

Pada tahap ini teknik pengumpulan data diperoleh dari berbagai literatur-literatur seperti dari karya ilmiah, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian akuntabilitas pelaksanaan program dan terkait dengan Program Keluarga Harapan.

2. Studi lapangan

Pengambilan data yang diperlukan dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara:

a. Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Observasi

Yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi

3. Studi dokumentasi

(Kurniawan,2014 : 61), mengungkapkan bahwa studi dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti. Studi dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Pada tahap ini peneliti mengambil beberapa gambar/objek foto terkait dengan aktivitas pelaksanaan program keluarga harapan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

4. Angket/kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden dengan untuk dijawabnya. Pada tahap ini, peneliti membagikan kuesioner dengan cara mendampingi responden satu per satu, hal ini dilakukan peneliti agar memudahkan responden dalam menjawab tiap pertanyaan pada kuesioner serta mencegah jawaban diisi dengan asal atau tidak sesuai dengan prosedur menjawab.

K. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data dilakukan setelah tahap pengumpulan data diperoleh. Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Tahap Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti.

2. Tahap interpretasi

Interpretasi adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna lebih mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Adapun proses interpretasi data dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan hasil wawancara kepada informan dan meninjau hasil penelitian secara kritis dan mengungkapkan dengan bahasa yang baku serta adanya keterkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Data dan hasil yang diperoleh juga harus relevan dengan kondisi yang sebenarnya ada dilapangan atau sesuai dengan fakta yang ada.

Pada pengelolaan data kuantitatif peneliti menggunakan beberapa langkah teknik pengelolaan data antara lain:

1. Ceking data

Peneliti memeriksa pengisian tiap butir pertanyaan kuesioner yang telah dijawab responden, dicek apakah pengesiannya telah lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian. Apabila ditemukan jawaban yang tidak terisi

atau belum terjawab maka responden harus melengkapinya sehingga semua item pertanyaan terisi dengan benar.

2. Editing data

Data yang telah dicek lengkap tidaknya, peneliti membaca sekali lagi dan memperbaiki bila ada jawaban butir pertanyaan yang diisi responden yang tidak sesuai dengan petunjuk pengisian kusioner.

3. Koding data

Pada tahap ini peneliti memberikan kode pada tiap kusioner yang dibagikan yaitu kode nomor responden

4. Tabulasi data

Pada tahap ini peneliti menyusun data dalam tabel-tabel agar dapat memudahkan peneliti untuk membaca dan menganalisis data. Tabel-tabel yang digunakan peneliti. Seperti table karakteristik responden dan table distribusi jawaban responden.

5. Pemberian skor

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. Menurut (Sugiyono, 2017:93) Skala likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial.

Dengan skalalickert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Penentuan skor dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner di analisis dengan menggunakan skala 1-4 dengan jawaban terendah mendapat point 1 dan jawaban tertinggi mendapat point 4.

Tabel.10 Skala likert

Pilihan Jawaban	Bobot Skor
Sangat jujur/sangat taat/sangat terpenuhi/sangat sesuai	4
Jujur/taat/terpenuhi/sesuai	3
Kurang jujur/kurang taat/kurang terpenuhi/kurang sesuai	2
Tidak jujur/tidak taat/ tidak terpenuhi/tidak sesuai	1

Sumber: diolah peneliti pada 18 februari 2019.

L. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan pengukuran mean, metode ini digunakan untuk mengaji variabel yang ada pada penelitian yaitu Akuntabilitas pendamping sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kalirejo.

Analisis data dari hasil penelitian dikumpulkan seluruh jumlah mean pada setiap soal dan digolongkan menggunakan tabel. Penggunaan tabel berfungsi

untuk mempermudah penggolongan interpretasi skor yang diperoleh dari setiap soal pada keseluruhan responden baik responden pendamping sosial maupun responden masyarakat.

Hasil pengelolaan dan analisis data pada penelitian ini dijelaskan dari pengukuran akuntabilitas. Menurut Aryanti (2012:73) akuntabilitas sebagaimana dijelaskan yaitu pertanggungjawaban terkait unsur-unsur akuntabilitas yang dapat di kategori interpretasikan sebagai berikut :

menilai tingkat akuntabilitas pelaksanaan program keluarga harapan dengan menggunakan rumus sesuai dengan pendapat Ariyanti (2012:73):

$$indeks\ indikator = \frac{\text{jumlah indikator terpenuhi}}{\text{jumlah indikator ideal}}$$

Rumus diatas merupakan pengukuran yang digunakan dalam menentukan tingkat akuntabilitas. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan program keluarga harapan oleh pendamping sosial dapat diukur menggunakan kategori akuntabilitas dengan melihat interval persentasenya. Berikut Tabel.11 menjelaskan pada Kategori Interpretasi Skor.

Tabel.11 Kategori Interpretasi Skor

Interval Presentase	Kategori
1,0 ≤ x < 1,5	Tidak Akuntabel
1,5 ≤ x < 2,5	Kurang Akuntabel
2,5 ≤ x < 3,5	Akuntabel
3,5 ≤ x < 4,0	Sangat Akuntabel


Sumber :Ariyanti 2012

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Kalirejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan luas wilayah kurang lebih 101,31 km² hamparan wilayah Kecamatan Kalirejo terletak pada 104°55' - 105°02' bujur timur dan 05°09' - 05°16 bujur selatan dan ketinggian dari permukaan laut sekitar 54 meter sampai dengan 132 meter. Wilayah administrasi Kecamatan Kalirejo terdiri dari 17 yang semula 16 dikarenakan ada penambahan desa pemekaran. Kecamatan Kalirejo berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Padangratu dan Kecamatan Bangunrejo
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tegineneg dan Kecamatan Adiluwih.
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Adiluwih.
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sendang Agung.
5. Gambar. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kalirejo.



Gambar 2. Peta Kecamatan Kalirejo

Kecamatan Kalirejo yang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pringsewu. Terlihat pada Peta di atas yang menggambarkan letak setiap desa di kecamatan kalirejo. Setiap desa di Kalirejo memiliki jarak tempuh ke kecamatan berbeda tergantung dengan luas dan jarak ke-ibu kota kecamatan. Jarak antar ibukota kecamatan maupun provinsi sangat diperhatikan dalam menentukan akses kemudahan dalam berlangsungnya proses pemerintahan desa. Terlihat dalam tabel berikut terkait dengan jarak setiap desa dengan ibu kota kecamatan maupun provinsi.

Tabel. 12 Jarak Kampung Dengan Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.

No	Nama Kampung	Jarak Setiap Kampung ke ibukota (Km)			Luas wilayah (Ha)
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	
1.	Sriwaylangsep	7.6	64	78	486
2.	Waykrui	5.1	61	76	468
3.	Kalirejo	0.9	57	77	800
4.	Balairajo	4.3	59	82	1096
5.	Sribasuki	1.7	57	80	5,91
6.	Kaliwungu	1.9	57	79	404
7.	Kalidadi	4.2	60	81	975
8.	Srimulyo	7.5	60	84	753
9.	Sridadi	3.4	56	80	482
10.	Sukosari	4.6	51	83	678
11.	Watuagung	8.1	48	86	867
12.	Sinarsari	9.5	49	87	563
13.	Poncowarno	7.5	52	84	759
14.	Sripurnomo	6.7	59	83	476
15.	Agung Timur	13.2	52	87	693
16.	Sinar Rejo	8.2	54	85	342
17.	Kalisari	4.2	60	81	2.18

Sumber : BPS Lampung Tengah (Kecamatan Kalirejo dalam angka 2017)

Terlihat jarak paling jauh dengan kecamatan adalah Agung Timur, dimana Agung Timur memiliki luas wilayah yaitu 693 (6,64%) dari keseluruhan luas Kecamatan Kalirejo. Luas wilayah dengan jarak cukup dekat dengan kecamatan yaitu Balairajo. Hal tersebut sangat memungkinkan pemerintah dapat memanfaatkan luas wilayah tersebut dengan mengembangkan sector yang ada pada Balirejo. Untuk jarak Agung Timur memang sangat jauh dengan pusat

kecamatan. Terkait dengan hal tersebut pendamping PKH yang bertugas dalam pelaksanaan program bantuan cukup kesulitan menjangkau, disamping jarak kondisi jalan ke desa Agung Timur cukup rusak. Berikut tabel tentang kualitas jalan di Kecamatan Kalirejo:

Tabel.13 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Dan Kualitas Jalan di Kecamatan Kalirejo

No	Jenis permukaan	Baik	Sedang	Buruk	Jumlah
1.	Beton	0	0.5	0	0.5
2.	Aspal hotmix	34	46.5	57	137.5
3.	Aspal penitiasi	16	26	28	70
4.	Onderlagh	23	46	51	120
5.	Krikil/krokos	13	19	28	60
6.	Tanah	39	37	36	112
Jumlah	(100%)	125	175	200	500

Sumber : BPS Lampung Tengah (Kecamatan Kalirejo dalam angka 2017)

Letak wilayah Kecamatan Kalirejo yang berada pada ujung perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Pringsewu memiliki problem dengan akses jalan menuju setiap desa yang sering dikeluhkan warga. Kondisi diperparah adanya medan jalan yang rusak pada perbatasan masuk pada Kecamatan Kalirejo. Masih banyak jalan yang jenis permukaannya tergolong pada jenis tanah. Dimana jalan dengan kondisi jenis permukaannya tanah, justru membuat aktifitas susah dan diperparah jika turun hujan.

B. Program Keluarga Harapan dan Pendamping Sosial

Tinjauan tentang program keluarga harapan (PKH) yang bersumber dari permen No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri No1 Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjelaskan terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan. Dokumen-dokumen resmi terkait PKH meliputi pedoman kerja pendamping tahun 2015 serta SK no : 020/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial.

1. Pengertian PKH.

Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM). Tujuan umum dari PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan.

2. Pendamping sosial PKH.

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada Peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Menurut buku pedoman kerja pendamping sosial dan operator PKH oleh Direktorat Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 bahwa:

a. Tugas Rutin Pendamping PKH

- Melakukan Pemutakhiran Data.
- Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH
- Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus Pengaduan
- Melakukan kunjungan ke rumah Peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok.
- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat.
- Melakukan koordinasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan Pendidikan.
- Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH.

C. Organisasi PKH Kalirejo Lampung Tengah


Program keluarga harapan di urus langsung oleh pemerintah pusat melalui beberapa pihak daerah dengan sebutan unit pelaksana kegiatan. Unit pelaksana kegiatan terbagi menjadi 3 bagian, pertama Unit pelaksana kegiatan program keluarga harapan tingkat provinsi (UPPKH provinsi), kedua Unit pelaksana

kegiatan PKH tingkat kabupaten (UPPKH kabupaten), dan terakhir Unit pelaksana kegiatan PKH (UPPKH kecamatan).

Mengenai rekrutmen pendamping program keluarga harapan tersebut dibuka berdasarkan surat pengumuman seleksi SDM pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2019 nomor: 450/LJS/03/2019. Diketahui bahwa proses pendaftaran secara online melalui link *ssdm.pkh.kemensos.pkh.go.id*

Setiap perekrutan diselenggarakan setiap pengantian pendamping PKH atau penambahan atas pendamping PKH.

Tanggung jawab Kegiatan PKH yang dilaksanakan di kecamatan oleh pemerintah pusat diberikan kepada UPPKH kecamatan yang di dalamnya tertera pendamping yang berkoordinasi dengan pihak pemerintah lokal yang ada di desa. Berikut ini gambar 3. Tentang struktur kelembagaan UPPKH tingkat kecamatan.



Gambar 3. Struktur kelembagaan UPPKH Kecamatan

Gambar diatas merupakan struktur kelembagaan yang di dalamnya terdapat pihak pendamping sosial, yang berkewenangan untuk mengurus keperluan kegiatan dan pelaporan langsung kepada pemerintah kabupaten. Pelaporan kepada pihak atasan atau kabupaten dilakukan oleh koordinator kecamatan yang terlihat pada gambar yaitu sariyanti. Kegiatan PKH yang berlangsung tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah lokal desa.

D. Data Jumlah PKH di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat penerima manfaat PKH pada Kecamatan Kalirejo cukup banyak, dan setiap tahunnya data terkait anggota PKH bisa saja bertambah dan berkurang. Hal tersebut dilakukan sebab adanya verifikasi komitmen untuk mendata atau mengkroscek ulang kebenaran data yang di berikan oleh pusat secara langsung. Berikut data tambahan masyarakat penerima PKH di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel. 14 Data Jumlah Penerima PKH Kecamatan Kalirejo tahun 2017

No	Nama desa	Jumlah Penerima PKH Tahun 2017
1.	Agung timur	28 Orang
2.	Balirejo	30 Orang
3.	Kali sari	30 Orang
4.	Kaliwungu	35 Orang
5.	Kalidadi	28 Orang
6.	Kalirejo	35 Orang
7.	Poncowarno	35 Orang
8.	Sinar sari	35 Orang
9.	Sinar rejo	35 Orang
10.	Sribasuki	35 Orang
11.	Srimulyo	28 Orang
12.	Sripurnomo	30 Orang
13.	Sri way langsep	35 Orang
14.	Sridadi	35 Orang
15.	Sukosari	35 Orang
16.	Watu angung	35 Orang
17.	Way krui	28 Orang
	Total	552 Orang

Sumber : Arsip Laporan Tahunan 2017 Daftar Anggota Penerima PKH

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengukuran akuntabilitas pendamping sosial program keluarga harapan di Kalirejo Lampung Tengah dinyatakan kurang akuntabel sebab setiap indikator dan hasil akhir penelitian menyatakan:

1. Unsur akuntabilitas hukum dengan pengukuran kataatan terhadap hukum oleh pendamping sosial PKH yang dikategorikan melalui interprestrasi skor per-indikator diperoleh Jawaban responden paling banyak kurang akuntabel sebab responden pendamping dan masyarakat lebih dominan dengan jawaban 4 nilai kurang taat
2. Unsur akuntabilitas kejujuran dengan pengukuran tingkat kejujuran pendamping sosial PKH mencapai 13 nilai jawaban kurang akuntabel yang sering muncul.
3. Unsur akuntabilitas proses dengan pengukuran terpenuhinya sistematika peraturan pendamping sosial PKH mencapai 15 nilai kurang akuntabel terjawab, sedangkan sisanya yaitu 5 nilai terjawab akuntabel. Ini berarti proses pelaksanaan program keluarga harapan masih tergolong kurang akuntabel.

4. Unsur akuntabilitas program dengan pengukuran kesesuaian peraturan oleh pendamping sosial di kalirejo sebanyak 12 jawaban kurang akuntabel sisanya yaitu 1 terjawab dengan akuntabel.
5. Jadi sesuai dengan ke-empat unsur akuntabilitas yaitu, hukum, kejujuran, proses, dan program dari sisi pendamping sosial mencapai angka 60% yaitu soal yang terjawab dengan alternatif jawaban kurang akuntabel berjumlah 18 soal. Sisanya 20% menjawab akuntabel dan 20% lainnya menjawab tidak akuntabel. Jawaban responden masyarakat penerima PKH mencapai 86,6% kategori yang diperoleh dari jawaban responden berjumlah 27 soal terjawab dengan kurang akuntabel.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini mengenai akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan diantaranya sebagai berikut:

1. Secara praktis agar dinas kabupaten kota dan provinsi mengetahui kebenaran dengan melihat fakta-fakta terkait akuntabilitas para pendamping PKH di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Diharapkan akuntabilitas pendamping sosial ditingkatkan agar program keluarga harapan di Kecamatan Kalirejo dapat berkualitas dan berjalan sesuai peraturan kementerian sosial.

3. Agar penanggungjawab Kabupaten Kota memberikan tindakan atas pelaksanaan PKH dalam bentuk pengawasan dan laporan kegiatan di tingkat pusat.
4. Agar pendamping meningkatkan kemampuan SDM dengan berintegritas dan akuntabilitas.
5. Sebagai dukungan teori Lord Acton yaitu “kekuasaan itu cenderung korup” Acton memberikan gambaran semakin sulitnya menemukan para penguasa yang bermental tulus dan jujur. Akuntabilitas ini juga termasuk dalam penguasaan yang cenderung disalah gunakan atas kekuasaan dipegang oleh pihak pelaksanaan peraturan pada tingkat desa yaitu pendamping sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita Rahardjo,2011.”*Manajemen Pemerintahan Daerah*” Yogyakarta :
Graham Ilmu
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*. Jakarta:granit.
- Buffa, elwood S dan rakesh K sarin.1996.*Menejemen Operasi Dan Produksi Modern Edisi 8*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bungin, Burhan. 2005.” Metodologi penelitian kuantitatif”. Jakarta: Kencana
- Dwiastuti, Rini.2017.” *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (Dilengkapi Pengenalan Berbagai Presepsi Pendekatan Metode Penelitian)*” UB Press :
Malang.
- Fathoni, abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
Jakarta : Rineka Cipta
- Hadari, nawawi.2005.” *Penelitian Terapan*”.Yogyakarta : Gajah Mada University
Press.
- Halim, Abdul.2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:
Salemba Empat
- Irawan, Prasetya. 2007. “*Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”.Jakarta : Salemba Humanika
- Joyosumarto, Subarjo. 2018. “*B.A.N.K.I.R Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21*”. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Mardiasmo. 2005. “*Akuntansi sector publik*”. Andi.Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode penelitian kuantitatif*, jakarta: PT ray Grafindo
Persada

- Moh, Nazir.2008. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Sani K, Fathnur. 2016. *Metodologi penelitian farmasi komunitas dan eksperimental*. Yogyakarta: Deepublish
- Sarjono, 2011.*Kuantitatif Dan Kualitatif* . Remaja Rosdakarya : Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2012. Good governance. CV. Mandar Maju. Bandung
- Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal, 2008.*Perencanaan Pembangunan Pedesaan, Gunung Agung*, Jakarta
- Sudjana, 2001.*Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Graha Ilmu : Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.Alfabeta : Bandung
- Suharsimi dan Arikunto.2009.”*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Suatu Pendekatan Praktik)*”. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sukamdinata, 2007.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Kumparan : Jakarta
- Suwendra, Wayan. 2018. *Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. nilacakra. Bandung

Jurnal dan dokumen :

- Ariyanti, vivi dwi. 2012. “Analisis Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Bentul Kota Malang”*Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Vol. 14. No 2 hal 124-125
- Ekardo, Apando. Firdaus, dan Elfemi, Nilda.2014. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab.Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*.Vol. 3.No. 1.Hal. 1-8
- Rahmawati, Evi. Kisworo, Bagus. 2017. Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan. *Journal of nonformal education and community empowerment*.Vol. 1.No. 2.Hal. 161-169
- Swari, M.I. 2017.Peranan pekerja sosial dalam pemberdayaan sosial ekonomi.*Ejournal administrasi negara*.Vol. 5.No. 4.Hal. 6679-6693

Dheby, Clara. Adys, A.K. Idris, Muhammad. 2017. Implementasi program keluarga harapan di kecamatan tamalate kota Makassar. *Jurnal administrasi publik*.Vol. 3.No. 2.Hal. 162-169

Chairunnisa, Sephi. 2013. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*.Vol. 6.No. 2.Hal. 150-174

Buku kerja pendamping dan operator PKH oleh kementerian sosial tahun 2015

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 020/SK/LJS.JSK.TU/01/2018

Presentase angka kemiskinan Lampung tahun 2017.BPS Provinsi Lampung 2017.

Skripsi dan tesis :

Anggie, DE. 2014 akuntabilitas pelaksanaan program gerakan terpadu kesehatan ekonomi pendidikan infrastruktur dan lingkungan (gerpu kempling) tahun 2011-2014 di kecamatan semarang barat.(*Skripsi*). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro.

Pitaloka, A.D. 2017. Akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan pasar SMEP kota Bandar Lampung (studi di bidang bina pasar dinas perdagangan kota Bandar Lampung). Lampung. (*Skripsi*) Universitas Lampung.

Slamet, Riyadi. 2016. Analisis implementasi program keluarga harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin (KSM) penerima bantuan.(*Tesis*). Program pasca sarjana.Universitas lampung.

Syahrhani. 2016. Kontribusi program keluarga harapan dalam menunjang pen-didikan siswa kurang mampu di desa marioriaja kec. marioriwawo kab. Soppeng.(*Skripsi*).Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas negeri makassar.

Safudin,Aris. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Di Pedesaan Kasus Program Keluarga Harapan Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogo, Provinsi Jawa Barat. (*Skripsi*). Fakultas ekologi manusia. Institut Pertanian Bogor.

Sumber lain:

<http://www.sebatin.com/terkait-pungli-dana-pkh-di-kecamatan-kalirejo-warga-ancam-laporkan-ke-bupati/> diakses pada tanggal 20 september 2018 jam 21:09 WIB

<http://fajarsumatera.co.id/oknum-pendamping-desa-pkh-kecamatan-pubian-disinyalir-pungli/> diakses pada tanggal 20 september 2018 pukul; 21:30 WIB.